

Tahun 2008 tentang Mediasi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang menyebutkan dalam pasal 8 tentang hirarki atau kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam hirarki perundang-undangan. Yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

¹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 8.

⁴ Suhartono, *Wawancara*, 27 Juni 2012

Hal ini menjelaskan bahwasanya, ketika terdapat sebuah kasus pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka dalam proses persidangannya tidak wajib untuk melakukan mediasi. Karena jika perkara tersebut menyangkut tentang legalitas hukum, maka menjadi wajib hukumnya perkawinan tersebut untuk dibatalkan. Dan jika pun ada mediasi, itu hanya bersifat menasehati, bukan untuk membatalkan gugatan atau permohonannya.⁶

Oleh sebab itu, kedudukan PERMA Mediasi disini yang menyebutkan kewajiban adanya mediasi dalam setiap perkara perdata yang masuk ke

⁶ Suhartono, *Wawancara*, Gresik, 27 Juni 2012

B. Kriteria Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan yang Mewajibkan Adanya
Prosedur Mediasi

Sedangkan pembatalan perkawinan yang relatif, ialah adanya hak untuk membatalkan perkawinan itu terbatas oleh waktu. Artinya ketika melewati batas waktu yang ditentukan salah satu pihak suami atau istri yang berhak untuk membatalkan perkawinan tersebut tidak menggunakan haknya untuk

membatalkan perkawinannya, maka hak tersebut menjadi gugur.⁷ Seperti yang disebutkan dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72.

Dalam kaitannya dengan kewajiban mediasi dalam pembatalan perkawinan, maka untuk jenis pembatalan yang pertama merupakan jenis pembatalan yang tidak perlu menggunakan prosedur mediasi dalam proses pemeriksaannya di pengadilan. Hal ini dikarenakan pembatalan perkawinan dalam hal-hal tersebut memang mutlak wajib dilakukan, karena perkara-perkara tersebut menyangkut legalitas hukum. Maka dalam hal ini, sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara voluonter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum seperti pembatalan perkawinan, itsbat nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan. Jadi perkara pembatalan perkawinan tidak wajib untuk melalui prosedur mediasi.

Sedangkan untuk pembatalan perkawinan yang relatif, selama dalam masa yang ditentukan salah satu pihak telah mengajukan pembatalan perkawinan, maka tidak wajib adanya mediasi seperti halnya pada pembatalan mutlak. Namun ketika waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah lewat dan para pihak baru mengajukan pembatalan ke pengadilan, maka dalam proses

⁷ *Ibid.*.

Dalam pembatalan perkawinan relatif ini, berlaku ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi. Artinya ketika pembatalan perkawinan tersebut diajukan ke pengadilan, maka berlaku seperti pemeriksaan dalam perkara perdata lainnya, yang mana berlaku pula kewajiban untuk melakukan mediasi sesuai dengan yang disebutkan PERMA Mediasi yang merupakan interpretasi dari pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Hal ini karena hak untuk mengajukan pembatalan tersebut telah gugur dan perkara tersebut bukanlah termasuk katagori perkara yang menyangkut legalitas hukum.

Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak perlu menempuh jalur mediasi. Hal ini disebabkan karena dalam perkara *a quo* tersebut, dianggap mengandung unsur melawan hukum, yang tidak mungkin untuk diselesaikan secara perdamaian.

yaitu dalam pemeriksaannya tidak melalui prosedur mediasi. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat disini mengandung unsur melawan hukum dan tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian.

Hal ini karena ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan hendak memperbaikinya, maka tidak sewajarnya dilarang ataupun dicegah dengan adanya mediasi. Karena tujuan dari mediasi itu sendiri agar suatu perkara itu bisa selesai dengan perdamaian, seperti dalam perceraian yang berakibat batalnya para pihak untuk bercerai. Sedangkan dalam kasus pembatalan perkawinan ini, ketika mediasi itu dilaksanakan dan para pihak hendak membatalkan gugatannya untuk melakukan pembatalan perkawinan, dan memutuskan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena perkawinan yang dilakukannya merupakan perkawinan yang harus dibatalkan secara mutlak karena telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Pembatalan perkawinan yang diajukan tersebut merupakan perkawinan poligami ilegal, karena dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.

Kasus pembatalan perkawinan disini berhubungan dengan legalitas hukum karena dalam mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan. Maka sesuai KMA/032/SK/TV/2006 perkara ini tidak wajib untuk melalui prosedur mediasi. Ketika hal pembatalan perkawinan ini,

berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut legalitas hukum, maka sebaiknya menggunakan peraturan dalam KMA/032/SK/TV/2006 ini.

3. Adanya iktikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu memberikan identitas yang salah kepada KUA Kecamatan Ujung Pangkah ketika hendak melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat I.

Gugatan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan karena adanya suatu iktikad baik dari Penggugat terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Iktikad baik dapat diartikan sebagai niat yang murni yang tidak dilandasi oleh maksud-maksud tertentu yang dilarang oleh hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya iktikad baik dari Penggugat untuk melakukan pembatalan terhadap perkawinannya yang telah melanggar hukum tersebut, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mediasi yang akan berakibat pada pencabutan terhadap gugatan. Karena dalam pembatalan yang dilakukan oleh penggugat ini, penggugat telah menyadari kesalahannya bahwa perkawinan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu perkawinan tersebut memang seharusnya dibatalkan, dan perkara tersebut tidak mungkin batal dengan adanya mediasi.